



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

VOLUME 4 / 2024

MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI

Selangkah *menuju* 2025

Tahun Hak Cipta & Desain Industri



LIPUTAN KHUSUS

Penutupan Tahun Indikasi Geografis 2024

KINFOGRAFIK

Indikasi Geografis Terdaftar di 2024

Selangkah Menuju 2025

Pada penutupan 2024, DJKI mencatatkan keberhasilan luar biasa dengan peningkatan permohonan indikasi geografis (IG) hingga 324%. Lonjakan ini, membuktikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KI semakin bertumbuh. Menyambut 2025, DJKI telah mempersiapkan beragam program tematik dan inovatif, untuk memperkuat ekosistem, mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi di balik perlindungan KI, serta memaksimalkan penegakan hukum melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.



Akbar Radityatama (WOKY) merupakan *graffiti artist* dan ilustrator. Ia kerap mengerjakan ilustrasi dan sketsa wajah untuk beberapa instansi, baik swasta maupun pelat merah. Ia juga masih aktif dalam kegiatan pameran dan kolektif seni. Lulusan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang pada 2017 ini pernah bekerja di Dagadu Djogja sebagai Creative Designer pada 2018-2020. Akbar dapat disapa di Instagramnya @akbarr.walkink.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Edukasi | **Penanggung Jawab :** Eka Fridayanti | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Sylvia Sonang Fiesta Ria, Citra Rosa Budiman, Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilhamy, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Tim Hukumonline | **Alamat Redaksi :** Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Jalan Panjang
Revisi Undang-
Undang Paten **4**




BELAJAR KI-LAT

Harapan Baru
Perubahan UU
Paten **6**



AGENDA KI

10



JELAJAH INDIKASI GEOGRAFIS

Melindungi
Warisan Budaya
lewat Indikasi
Geografis **16**



KI-INFOGRAFIS

20



SAPA DAERAH

25




FIGUR

Upaya DJKI
Membangun
Kesadaran Kolektif
KI di Indonesia **30**



TRIVIA

Dari Lokal
ke Global:
Desain Industri
Mendobrak
Standar **34**



TERKINI

37

Kolaborasi
Pentahelix Sambut
Tahun Hak Cipta
dan Desain Industri
2025



CINLOK

42


Ramah Bumi,
Kreasi Negeri
Sendiri



REKOMENDASI

46

Surga Furnitur
Daring untuk
Tampil Lebih
Artistik



DEMI KONTEN

50

Marak Skincare
Abal-Abal,
Konsumen
Jangan Tertipu!

HOBİ
54

KUIS
59

Jalan Panjang Revisi Undang-Undang Paten

Diharapkan UU Paten yang baru dapat menggenjot realisasi laju investasi di tanah air.

Setelah cukup lama, Presiden akhirnya resmi menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada 28 Oktober 2024. Kini, berbekal Undang-Undang Paten yang lebih mutakhir, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Dibutuhkan waktu sekitar lima sampai enam tahun untuk merevisi Undang-Undang Paten. Perjalanan itu dimulai sejak 2018, melalui pembuatan draf naskah akademik Revisi Undang-Undang Paten.

Meski konsep awal sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Paten itu baru resmi masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2023.

Namun, saat itu pun, pembahasan Revisi UU Paten masih menggantung. RUU tersebut akhirnya baru resmi dieksekusi tahun ini, setelah masuk sebagai RUU inisiatif pemerintah di daftar Prolegnas 2024.

"Jadi, perjuangan untuk perubahan ketiga atas UU Paten ini persiapannya cukup panjang. Kami sudah mempersiapkannya dari 2018 dan sekarang akhirnya bisa disahkan. Kami berharap pengesahan ini bisa menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam siaran pers resminya.

Pada laporan akhirnya sebelum mengesahkan Revisi UU Paten, Ketua Panitia Khusus RUU Paten Wihadi Wiyanto menjelaskan, serangkaian kegiatan telah diselenggarakan untuk membahas RUU Paten. Selain rapat kerja antara pemerintah

dan DPR, audiensi juga telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau aspirasi dan masukan.

"UU Paten yang sebelumnya dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan hukum, baik nasional maupun internasional," ujar Wihadi.

Revisi UU Paten memang menjadi langkah penting memperkuat sistem paten di Indonesia. Bagaimanapun, dunia semakin berkembang pesat. Lanskap perdagangan global yang dinamis dan pesatnya kemajuan teknologi membutuhkan payung hukum yang mampu bersanding dengan zaman.

Sementara itu, UU Paten yang lama memiliki beberapa kelemahan. Sebut saja, ruang lingkup dari definisi invensi yang sempit serta ketidakjelasan lingkup invensi terkait program komputer.

Ada pula kekurangan berupa masa tenggang paten atau *grace period* yang selama ini terlalu singkat serta pelaksanaan paten oleh pemerintah yang selama ini dibatasi hanya untuk kebutuhan dalam negeri.

UU Paten yang lama juga tidak sesuai dengan ketentuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan kebijakan paten yang ada pada negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) dan World Intellectual Property (WIPO).

Adapun revisi terhadap UU Paten dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif. Selain itu, agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan perkembangan internasional.

Poin Penting

Revisi UU Paten pada dasarnya menasar perubahan pada 48 pasal. Ada beberapa poin penting yang disepakati untuk membuat UU Paten lebih relevan dengan perkembangan zaman dan ketentuan internasional.

Misalnya, penambahan definisi baru terkait 'pengetahuan tradisional' dan 'sumber daya genetik'. 'Pengetahuan tradisional' adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai setempat dan diwariskan secara turun-temurun.

Sementara, 'sumber daya genetik' adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dan mempunyai nilai nyata maupun potensial. Keduanya mengandung potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk-produk inovatif. Hanya saja, selama ini belum mendapat perlindungan hukum memadai.

Revisi UU Paten sendiri menambah masa tenggang publikasi ilmiah suatu paten atau *grace period* paten dari awalnya enam bulan menjadi satu tahun. Tujuannya, memberi kesempatan kepada inventor di Indonesia untuk mengurus pendaftaran paten mereka.

Ketentuan paten nasional pun telah diselaraskan dengan aturan internasional. Sebagai contoh, pengaturan permohonan paten terkait pemakaian


sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional disesuaikan dengan perjanjian WIPO Treaty on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge (GRTK) pada 9 Juli 2024 di Jenewa, Swiss.

UU Paten telah menyempurnakan aturan terkait lisensi wajib dan pemeriksaan kembali substantif paten (*re-examination*). Untuk meningkatkan pelayanan paten, pemeriksaan substantif dapat dilakukan lebih awal agar waktu penyelesaian permohonan paten lebih cepat dan efisien. UU Paten ini juga mengakomodasi pemeriksaan substantif kembali.

"Pada intinya, UU ini sudah selaras dengan perkembangan kebutuhan industri dan riset di Indonesia, sekaligus melindungi hak masyarakat luas terkait kekayaan intelektual," kata Supratman.

Wihadi menambahkan, perubahan UU Paten dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi. UU Paten yang baru ini, diharapkan dapat menggenjot realisasi laju investasi di tanah air.

"Dengan adanya kemudahan dalam pendaftaran paten dan masa *grace period* paten (yang lebih panjang), harapannya bisa memberi dorongan kepada investasi. Ini juga merupakan langkah ke depan untuk menjamin kemajuan paten Indonesia, khususnya untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional," tutup Wihadi.





Harapan Baru Perubahan UU Paten

Meningkatkan perlindungan bagi inventor, inovasi, dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Paten menjadi upaya pemerintah untuk menyelaraskan regulasi paten dengan perkembangan teknologi dan dinamika hukum internasional. Tujuannya, untuk memperkuat perlindungan bagi para inventor, menjamin prosedur pemenuhan hak atas kekayaan intelektual, hingga pada akhirnya menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi inovasi dan kemajuan.

Perubahan regulasi paten ini juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani masalah pemalsuan dan pembajakan; bahkan membuka peluang kemitraan antara perusahaan besar, UMKM, dan lembaga penelitian.

Melalui sistem yang lebih efisien dan transparan—contohnya penyederhanaan prosedur pendaftaran dan pemeriksaan paten yang selama ini kerap dianggap berbelit dan memakan waktu—investasi asing diharapkan tertarik untuk masuk dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

Untuk menggali lebih dalam terkait perubahan UU Paten, baru-baru ini Media HKI telah berbincang dengan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI Sri Lastami. Berikut petikan wawancaranya!

Terdapat sejumlah isu yang melatarbelakangi urgensi perubahan UU Paten, di antaranya terkait inovasi nasional, harmonisasi ketentuan internasional, dan pelayanan paten. Dapat dijelaskan mengenai ketiganya?

Sebagai peraturan perundang-undangan dengan level undang-undang yang menjadi induk dari pengaturan paten yang ada di Indonesia, keberadaan UU Paten perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru berdasarkan prinsip universal dalam Konvensi Paris dan TRIPs yang menjadi standar umum pengaturan paten. Masih terdapatnya ketentuan dalam UU Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional berdampak terhadap ketidakpercayaan internasional kepada perlindungan paten di Indonesia; serta berpotensi menghambat investasi dan inovasi. Secara umum, terdapat beberapa isu besar yang mendorong perlunya disempurnakan UU Paten, yaitu isu mendorong inovasi nasional; isu kesesuaian dengan ketentuan internasional; dan isu pelayanan paten.

Inovasi nasional. Meliputi kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan nanoteknologi yang membutuhkan kerangka hukum lebih jelas dan adaptif; kebutuhan akan UU Paten terkini dan relevan untuk meningkatkan daya saing; serta penyederhanaan proses pendaftaran paten dan insentif bagi UMKM untuk melindungi inovasi mereka.

Harmonisasi dengan perjanjian internasional. Sebagai instrumen

yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual, sistem pengaturan yang ada dalam UU Paten perlu harmonis dengan sistem internasional. Undang-undang Paten perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional seperti TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights); dengan tetap mengutamakan kebutuhan sosial bagi masyarakat.

Pelayanan paten. Meliputi efisiensi proses pendaftaran dan pemeriksaan paten; transparansi; dan peningkatan aksesibilitas, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Apa landasan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten? Apa landasan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

Perubahan atas UU Paten memiliki tiga landasan utama. Secara filosofis, UU Paten harus menciptakan perlindungan yang adil, tidak hanya bagi kepentingan masyarakat, tetapi juga bagi perekonomian global dan pemegang paten (baik yang berasal dari Indonesia maupun negara lain). Konsep 'perlindungan yang adil' ini harus disesuaikan dengan standar umum yang didasarkan pada perjanjian internasional.

Secara sosiologis, seiring pesatnya perkembangan inovasi dan mengaburnya batas akibat globalisasi, kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan dan kemudahan layanan di bidang paten semakin mendesak. Hal ini, memicu pentingnya penataan

kembali sistem paten untuk merespons tantangan tersebut.

Terakhir, dari perspektif yuridis. Perlu dilakukan penyesuaian sejumlah ketentuan dalam UU Paten dengan ketentuan internasional, melalui kebijakan yang responsif dengan kebutuhan perkembangan global. Namun, kebutuhan sosial bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas.



Apa perubahan utama yang terjadi dalam UU Paten? Bagaimana perubahan tersebut memengaruhi prosedur pengajuan paten di Indonesia?

Terdapat tujuh perubahan utama dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Paten, di antaranya:

- a. *Perluasan definisi invensi.* Teknologi-teknologi baru, seperti *artificial intelligence* akan menghasilkan invensi terkait dengan AI yang sangat erat dengan program komputer. Perubahan dalam UU Paten ini mengakomodasi perluasan cakupan invensi AI maupun teknologi pada masa mendatang. Dalam hal ini, kategori 'invensi' tak terbatas pada proses dan produk, tetapi juga sistem, metode, dan penggunaan. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi berbagai jenis inovasi.
- b. *Prosedur pemeriksaan substantif.* Undang-undang ini memberikan proses pemeriksaan yang lebih cepat. Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif lebih awal setelah permohonan dinyatakan lengkap atau prosedur administratif telah terpenuhi. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemohon dapat mengajukan pemeriksaan substantif setelah selesai masa pengumuman. Sementara itu, dalam undang-undang baru ini, pemohon juga dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan permohonan, koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UU tersebut.
- c. *Invensi tidak dianggap telah diumumkan.* Bagi inventor yang telah melakukan publikasi terhadap hasil penelitiannya terlebih dulu (lewat jurnal ilmiah nasional maupun internasional), UU Paten yang baru memberikan kelonggaran waktu, dari yang mulanya enam bulan, menjadi 12 bulan, sebelum hasil penelitian tersebut didaftarkan patennya di Indonesia. Jadi, nilai kebaruan dari invensi tersebut terantisipasi, sehingga tidak dapat diberi paten.
- d. *Kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia.* Dalam UU Paten baru ini, pemegang paten diwajibkan untuk membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan Pasal 20 UU Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menegaskan bahwa paten wajib dilaksanakan di Indonesia. Terkait dengan ketentuan ini, perlu ada mekanisme untuk memantau pelaksanaan paten tersebut dengan membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada menteri paling lambat setiap akhir tahun.
- e. *Pelindungan terhadap invensi sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.* Indonesia kaya akan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Itu sebabnya, UU Paten yang baru memberikan perlindungan terhadap invensi yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Permohonan paten yang berkaitan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional harus menyebutkan dengan jelas dan benar informasi asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Penyebutan asal ini dimaksudkan untuk pertimbangan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Pengaturan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Paten baru ini untuk menyesuaikan dengan WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge.
- f. *Lisensi wajib.* Perubahan ketentuan lisensi wajib dalam Undang-Undang Paten baru ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs terkait prinsip kemanfaatan, lingkup, dan jangka waktu lisensi wajib; prinsip tidak dapat dialihkan lisensi-wajib kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau pihak lain dengan iktikad baik yang memanfaatkan lisensi-wajib tersebut; dan lisensi-wajib diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sehingga meningkatkan ekonomi.
- g. *Pengecualian dari tuntutan pidana dan objek gugatan perdata.* Undang-Undang Paten baru tidak lagi membatasi jangka waktu pengecualian dari tuntutan pidana dan objek gugatan perdata untuk produksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia, sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan dan riset kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten dimaksud berakhir. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong industri farmasi dalam negeri dalam mengembangkan obat generik untuk keperluan riset.



Apakah perubahan UU Paten memperkenalkan sistem baru dalam hal pemantauan dan efisiensi penegakan hak atas paten?

Perubahan Undang-Undang Paten telah memperkenalkan sistem baru dalam hal pemantauan dan penegakan hukum paten yang lebih efisien. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang hak paten, serta menyederhanakan proses penegakan hukum.

Perubahan Undang-undang Paten juga telah membawa sejumlah perbaikan dalam hal pemantauan dan penegakan hukum. Misalnya, dengan basis data paten yang lebih baik, pemilik paten dapat melakukan

pencarian lebih mudah untuk mengetahui apakah produk atau proses yang mereka kembangkan telah dipatenkan oleh pihak lain. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan permohonan paten.



Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam menerapkan perubahan UU Paten ini di lapangan?

Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah kebutuhan akan tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang kekayaan intelektual, khususnya paten, untuk menangani pemeriksaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Bagaimanapun, jumlah tenaga ahli yang ada sering kali tidak sebanding dengan banyaknya permohonan paten yang masuk setiap tahunnya. Selain itu, untuk membangun dan memelihara infrastruktur sistem paten, termasuk basis data dan perangkat lunak, dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Ini belum termasuk anggaran untuk pelatihan kepada pegawai dan masyarakat.

Di Indonesia, sistem peraturan yang mengatur paten masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya, karena ada banyak peraturan perundang-undangan yang saling terkait dengan paten, yang kerap kali tumpang tindih dan menimbulkan ketidakjelasan. Untuk itu, harmonisasi antaraturan sangat diperlukan. Selain itu, peraturan paten harus terus diperbarui seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi inovasi. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, membuktikan pelanggaran hak paten juga bukan hal yang mudah. Prosesnya rumit, memakan waktu, dan kadang kala membutuhkan keahlian khusus.

Pada sisi lain, pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM, juga harus terbentur dengan sejumlah kendala, mulai dari biaya pendaftaran paten (baik di tingkat nasional maupun internasional) yang cukup mahal; tingginya biaya berperkara untuk mengajukan gugatan pelanggaran paten di pengadilan; proses pendaftaran dan pemeriksaan paten yang memakan waktu lama; ketidakpastian mengenai jangka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan paten; masih banyaknya pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya melindungi inovasi mereka dengan paten; hingga sulitnya akses dan kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran paten yang benar.

OKTOBER 2024

24 Oktober 2024

DJKI Dorong Peningkatan Jumlah Paten Dalam Negeri di Tingkat Global Melalui PCT

Jakarta - DJKI kembali menggelar Asistensi Teknis Tata Cara Permohonan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty (PCT) pada 24-26 Oktober 2024 di Grand Mercure Hotel Kemayoran. Tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman para inventor terkait sistem pendaftaran permohonan paten secara internasional melalui sistem PCT.

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Sri Lastami menyampaikan, pemahaman tentang sistem PCT memungkinkan pemohon paten untuk mengajukan permohonan secara bersamaan di berbagai negara sekaligus, tanpa kehilangan syarat kebaruan.



28 Oktober 2024

Tiga Produk Asal Indonesia Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis Uni Eropa

Jakarta - Tiga produk asal Indonesia, yaitu lada putih Muntok, garam amed Bali, dan kopi arabika Gayo mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa yang diserahkan oleh Komisararis Pertanian Uni Eropa Janusz Wojciechowski pada Senin (28/10) di Hotel Ayana, Jakarta.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon mewakili Dirjen KI menyampaikan, momentum

ini menjadi simbol hubungan kerja sama erat Indonesia dan Uni Eropa dalam mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan.

Saat ini, terdapat 170 produk IG yang telah terdaftar di DJKI, terdiri atas 155 produk lokal dan 15 produk asing. Dari jumlah tersebut, enam IG berasal dari negara Uni Eropa.



10 Oktober 2024

DJKI Gelar RuKI Bergerak di SMK Yadika 7 Bogor

Bogor – DJKI menggelar kegiatan Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Bergerak pada 10 Oktober 2024 di SMK Yadika 7 Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual (KI) sejak dini serta untuk menciptakan generasi muda yang sadar akan KI.

“RuKI Bergerak sebagai bentuk komitmen DJKI dalam memberikan pengetahuan mengenai KI sejak dini secara sederhana melalui semangat berkarya dan berinovasi bagi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK,” tutur Sekretaris Tim Kerja Promosi dan Diseminasi Direktorat Kerja Sama dan Edukasi Juara Pahala Marbun.



2 November 2024

DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Beras Penyalai Kuala Kampar

Riau – Beras Penyalai asal Pulau Penyalai, Kuala Kampar, tengah memasuki tahap pemeriksaan substantif dalam proses permohonan indikasi geografis. Pemeriksaan ini dilakukan pada 28 Oktober hingga 2 November 2024 dengan tujuan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi di pasar nasional maupun internasional.

Selama pemeriksaan, tim DJKI yang dipimpin dua ahli IG, Riyadil Jinan dan Idris, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Devi Noftrina, S.P. tidak hanya menemukan keunikan pada beras Penyalai yang menggunakan varietas lokal yang berbeda dengan beras-beras dari daerah lain. Namun, tim juga mencatat adanya kendala dalam proses produksi, terutama banyaknya beras yang pecah atau patah.

NOVEMBER 2024



Hak Cipta dan Perkembangan Teknologi

- ◆ Dewasa ini kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari arus komunikasi dan informasi, bahkan informasi saat ini telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global.
- ◆ Internet sebagai sebagai suatu fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia.
- ◆ Penggunaan Internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital, yang disebarluaskan dan digandakan ke seluruh dunia.
- ◆ Dalam karya digital tersebut banyak muatan Hak Kekayaan intelektual terkandung didalamnya antara lain Hak Cipta

4 November 2024

Menteri Hukum Sampaikan Program Prioritas dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi XIII DPR RI

Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Senin (4/11). Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan berbagai program prioritas Kementerian Hukum pada masa transisi.

Supratman menekankan, Kementerian Hukum saat ini tengah berfokus pada dua hal utama, yaitu proses rekrutmen pegawai negeri sipil yang sedang berlangsung dan penerapan sistem merit dalam promosi jabatan. Ia juga menjelaskan upaya Kemenkum dalam mengintegrasikan sistem internal agar lebih transparan dan mudah diakses publik.

4 November 2024

Sosialisasi Permenkumham tentang Pengelolaan Royalti untuk Karya Tulis

Jakarta – Demi terwujudnya ekosistem terkait buku dan karya tulis yang lebih baik di Indonesia, DJKI menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya di Gedung Teater Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Titis Adityo Nugroho menyampaikan, sosialisasi ini memiliki arti yang sangat penting mengingat semakin berkembangnya industri kreatif di Indonesia, khususnya dalam bidang penulisan dan penerbitan.





19 November 2024

DJKI Serahkan Enam Surat Pencatatan Hak Cipta di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Situbondo – Dirjen KI Razilu menyerahkan secara simbolis enam surat pencatatan hak cipta yang terdiri atas musik, lagu, dan teks, seraya memenuhi undangan kegiatan Haul Majemuk yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada Selasa (19/11).

Razilu mengapresiasi pencatatan keenam karya ciptaan yang berjudul Hymne IKSASS; Santrikan Jiwa; Mars PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo; SATRIA (Santri Patriot Bangsa); BISMILLAH (di Setiap Keadaan); serta Mars IKSASS. Ia menyampaikan, kesadaran untuk melindungi karya sendiri merupakan hal yang sangat baik.

DIAGNOSTIC GATHERING FOR THE GENERAL ASSEMBLY OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 2024



20 November 2024

Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media

Jakarta – DJKI Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat secara menyeluruh. Hal itu disampaikan oleh Dirjen KI Razilu dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi perlindungan KI di Indonesia pada Media Gathering 2024.

“Kami sudah melakukan banyak sekali kegiatan di daerah mulai dari DJKI Mendengar, DJKI Mengajar, Mobile IP Clinic ke pelosok-pelosok Indonesia. Namun, usaha ini tidak akan pernah cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia usia produktif yang mencapai 190 juta jiwa. Oleh karena itu, kerja sama dengan media menjadi kunci penting,” kata Razilu.



22 November 2024

Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Riyadh – 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11-22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat perlindungan desain industri secara global.

Perjanjian ini bertujuan menyederhanakan sistem pendaftaran desain industri, menjadikannya lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga para desainer dapat melindungi hasil kreativitas mereka baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor kreatif.

2 Desember 2024

DJKI Anugerahkan Penghargaan kepada Penggiat Indikasi Geografis pada Penutupan Tahun Indikasi Geografis 2024

Jakarta - DJKI Kementerian Hukum memberikan penghargaan kepada empat produk indikasi geografis yang berperan aktif dan konsisten mempromosikan produk IG pada Penutupan Tahun Indikasi Geografis 2024 di Hotel Shangrila, Jakarta.

Empat produk IG yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut antara lain Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bantaeng, Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Perkumpulan Masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan (Kalsel), dan MPIG Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang.

Penghargaan yang didapat tentu tidak lepas dari berbagai upaya, seperti keaktifan pengurus, mutu produk yang terjaga, penjualan pada *e-commerce*, hingga pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi.



DESEMBER 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perubahan Jam Operasional Layanan Informasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual

Nomor: HKI.1-OT.02.02-100



- **Senin - Kamis, Pukul 08.00 - 15.00 WIB**
- **Jumat, Pukul 08.00 - 15.30 WIB**

Contact Center :



Call Center
152



E-mail
halodjki@dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id


Media Sosial :



@DJKI.Kemenkumham



DJKI.Indonesia



Melindungi Warisan Budaya lewat Indikasi Geografis

Melalui sertifikasi indikasi geografis, beragam keunikan tradisi dilestarikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

Berikut waktu dua jam untuk mencapai Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, dari pusat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kampung yang asri tersebut merupakan 'rumah' dari tenun ikat sekomandi Kalumpang, kerajinan tangan yang telah menjadi warisan leluhur masyarakat setempat selama 400 tahun.

Motif tenun ikat sekomandi Kalumpang sarat dengan simbol dan filosofi kehidupan masyarakat setempat. Saat ini, total ada sepuluh motif yang diproduksi oleh para perajin tenun di Mamuju. Masing-masing motif memiliki keunikan pola tersendiri, termasuk makna di baliknya.

"Sekomandi terdiri dari dua kata. *Seko*, yang artinya ikatan persaudaraan, dan *mandi*, yang artinya kukuh atau kuat. Jadi, sekomandi artinya ikatan persaudaraan yang kuat," tutur Sekretaris Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (AMPIG) Tenun Ikat Sekomandi Marwan.

Proses produksi kain tenun membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Satu kain tenun biasanya dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Semakin alami bahan baku yang digunakan, semakin tinggi nilainya.

Tahap pertama diawali dengan memanen kapas, lalu memintalnya menjadi benang. Setelah melewati proses pewarnaan alami, benang yang sudah jadi disusun di batang kayu yang sudah disiapkan untuk memulai proses mengikat motif. Proses pewarnaan hanya memakan waktu satu hari, tetapi proses mengikat dan menenun memakan waktu berbulan-bulan.



Tenun Ikat Sekoman



Mendapat Sertifikasi

Kehadiran tenun ikat sekomandi Kalumpang begitu penting bagi warga setempat sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, warga setempat yang diwakili oleh AMPIG pun mendaftarkan tenun ikat sekomandi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mendapat sertifikasi indikasi geografis (IG).

Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Akibat faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya, produk yang dihasilkan tersebut memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu.

Di Mamuju, proses pendaftaran itu didampingi dan didukung pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Mursidin mengatakan, tahapan yang dilalui cukup detail dan teliti. Pemerintah daerah dan AMPIG perlu menyediakan beberapa dokumen pendukung yang membuktikan ciri khas tenun ikat sekomandi.

Foto :

<http://www.karyakreatifindonesia.co.id>

“Mulai dari cara pembuatan, motif, sampai tata cara pelaksanaannya itu betul-betul hanya ada di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau,” kata Mursidin.

Lewat sertifikasi indikasi geografis, kualitas keaslian dan keberlanjutan tradisi semakin terjaga. Marwan mengatakan, status indikasi geografis memberikan pengakuan resmi terhadap asal-usul budaya yang melekat pada tenun ikat sekomandi.

“Status indikasi geografis ini juga membantu mencegah klaim kepemilikan dari pihak luar,” Marwan menambahkan.

Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat pun signifikan. Dengan status indikasi geografis, masyarakat akhirnya dapat mengakses pasar lebih luas dengan harga yang lebih stabil.

“Luar biasa peningkatan penjualan dan pemasaran, akhirnya semangat penenun juga meningkat karena penjualan semakin bagus,” kata Grace salah satu perajin yang sudah menekuni tradisi kain tenun ikat sekomandi Kalumpang sejak duduk di bangku SMP.



Kayu Manis Koerintji

Bukan hanya warga Kalumpang dan Bonehau yang merasakan manfaat indikasi geografis. Ribuan kilometer dari Mamuju, tepatnya di Kabupaten Kerinci, Jambi, berkah dari sertifikasi itu juga dirasakan oleh warga petani yang memproduksi kayu manis Koerintji.

Kayu manis Koerintji dihasilkan di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Tak hanya sebagai rempah-rempah dan bumbu memasak, kayu manis itu sudah menjadi identitas warga setempat yang diturunkan leluhur sejak berabad-abad silam di masa penjajahan.

Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Koerintji Yusuf mengatakan, produk tersebut didaftarkan sebagai produk indikasi geografis karena kehidupan warga yang umumnya merupakan petani dan pengepul bergantung pada kayu manis.

Kayu manis Koerintji memiliki ciri khas berupa aroma yang harum, tajam, rasa manis, dan sedikit pedas. Berdasarkan hasil uji laboratorium, kualitas kandungan minyak *sinamaldehyd* dan minyak atsiri kayu manis Koerintji di atas 90 persen.

“Untuk menjaga kualitas, kami tidak mengambil bibit dari luar. Benar-benar memakai bibit yang tumbuh di sini, yang kami dapat dari leluhur. Kami juga tidak menggunakan herbisida atau insektisida yang membahayakan kesehatan. Betul-betul alami,” kata Yusuf.

Setelah terdaftar sebagai Produk Indikasi Geografis, dampak yang dirasakan masyarakat pun sangat signifikan. Harga kayu manis yang dulunya Rp12 ribu per kilogram naik drastis menjadi Rp75 ribu per kilogram. Kayu manis Koerintji bahkan kini mendunia sampai ke Nigeria.

“Masyarakat kami bisa bangun rumah lewat jualan kayu manis. Mereka bisa sekolahkan anak dari SD sampai perguruan tinggi. Sarjana di desa kami sudah hampir 1.500 orang, masyarakat bisa naik haji, itu semua dibiayai dari kayu manis,” Yusuf bercerita.

Siap Memfasilitasi

Kantor wilayah DJKI di seluruh provinsi siap memfasilitasi proses inventarisasi dan pendaftaran produk lokal masyarakat di berbagai daerah Indonesia sebagai Produk Indikasi Geografis.

Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk menyelesaikan keseluruhan proses pendaftaran. Setelah pengajuan dilakukan, DJKI akan memeriksa kelengkapan administrasi lalu melakukan pemeriksaan substantif ke lapangan. Tujuannya untuk mengecek langsung ciri khas, kualitas, dan karakteristik produk terkait.

Pada masa-masa itu, DJKI juga akan mengumumkan produk tersebut kepada publik. Jika ada pihak yang merasa keberatan, dapat melakukan pengajuan keberatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk benar-benar hanya berasal dari satu wilayah.

Dengan pendaftaran indikasi geografis, pemerintah ikut melindungi produk asli daerah dari pemalsuan.



Kayu Manis Koerintji



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID
agar tahu merek Anda memiliki persamaan
dengan merek yang sudah terdaftar
sebelumnya.



6 Indikasi Geografis di Indonesia

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 1 angka 6 UU MIG

1

Garam Gumbrih merupakan garam yang dihasilkan di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Garam Gumbrih memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dengan ciri khas kristal garamnya berwarna putih bersih, butiran kristal yang kecil, tidak terasa pahit, dan mudah larut.



2

Batik Wonogiri atau Batik Wonogiren adalah seni batik yang berkembang di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan mulai populer di masa Mangkunegara VII-VIII. Ciri khas batik Wonogiren adalah proses pembuatannya dilipat/diinjak dalam pencelupan yang membentuk efek motif seperti dinding retak. Ciri khas yang lain dari batik Wonogiren adalah *jene* (cokelat kekuningan) yang muncul dari lamanya pencelupan dalam larutan soga, kemudian dicencem (direndam).

4

Pisang Kepok Nias, yaitu pisang yang diproduksi oleh petani di seluruh wilayah kepulauan Nias dengan karakteristik fisik seperti bentuk buah lurus sedikit bengkok, warna kulit buah hijau tua, warna daging buah kuning, panjang buah sekitar ≤ 15 cm, serta bentuk ujung buah tumpul.



5



Bawang Merah Sumenep, yaitu bawang merah varietas lokal Rubaru yang diproduksi oleh petani di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik aroma yang kuat dibandingkan dengan jenis bawang lainnya.

3

Lukisan Kamasan Bali, yaitu kerajinan yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang memiliki identitas sangat khas dan unik. Secara visual lukisan wayang gaya Kamasan sangat artistik yang mengandung nilai simbolik dan sering digunakan sebagai bayangan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.



6



Tenun Bumpak Seluma, yaitu kerajinan dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang diproduksi menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang dimodifikasi dengan kombinasi pelantai. Tenun ini memiliki karakteristik utama seperti setiap kain terdapat motif dasar *empang lawayan* dan/atau *ulagh panggang*, serta setiap motif dibatasi oleh apit pengadang. Pembentukan motif ini dilakukan dengan teknik *culiak/sungkit* sehingga digolongkan sebagai tenun songket.

Peta Indikasi Geografis

Tiap Provinsi

Aceh

Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh
ID G 000000170 (7 Oktober 2024)

Jeruk Pamelu Matang Biereun
ID G 000000176 (November 2024)

Sumatera Utara

Gambir Simsim Pakpak Bharat
ID G 000000140 (02 April 2024)

Pisang Kepok Nias
ID G 000000168 (7 Oktober 2024)

Bengkulu

Tenun Bumpak Seluma
ID G 000000151 (7 Juni 2024)

Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
ID G 000000179 (5 Desember 2024)

Jambi

Kopi Robusta Sungai Penuh
ID G 000000164 (16 Agustus 2024)

Lampung

Manggis Saburai Tanggamus
ID G 000000165 (7 Oktober 2024)

Banten

Rambutan Parakan Tangerang
ID G 000000141 (02 April 2024)

Jawa Barat

Kopi Java Sanggabuana Karawang
ID G 000000148 (7 Juni 2024)

Batik Tulis Merawit Cirebon
ID G 000000172 (4 November 2024)

Sumatera Barat

Songket Pandai Sikek
ID G 000000161 (16 Agustus 2024)

Sumatera Selatan

Kopi Robusta Lahat
ID G 000000154 (16 Agustus 2024)

Bangka Belitung

Madu Pelawan Namang
ID G 000000175 (5 November 2024)

Kalimantan Selatan

Sasirangan Kalimantan Selatan
ID G 000000146 (7 Juni 2024)

Kalimantan Tengah

Beras Talun Koyem Barito Utara
ID G 000000169 (7 Oktober 2024)



DKI Jakarta

Duku Condet
ID G 000000153 (7 Juni 2024)

D.I. Yogyakarta

Gerabah Kasongan Bantul
ID G 000000143 (02 April 2024)

Kopi Robusta Merapi Sleman
ID G 000000173 (4 November 2024)

Jawa Tengah

Nanas Madu Pernalang
ID G 000000150 (7 Juni 2024)

Batik Wonogiri
ID G 000000166 (7 Oktober 2024)

Kopi Arabika Java Semarang
ID G 000000181 (November 2024)

Kalimantan Timur

Gula Aren Tuana Tuha Kutai
ID G 000000163 (16 Agustus 2024)

Sulawesi Selatan

Kopi Arabika Seko Luwu Utara
ID G 000000156 (16 Agustus 2024)

Tenun Sutera Sengkang
ID G 000000171 (5 November 2024)

Sulawesi Utara

Kopi Arabika Minahasa
ID G 000000155 (16 Agustus 2024)

Sulawesi Barat

Tenun Sekomandi Kalumpang
ID G 000000142 (02 April 2024)

Sulawesi Tengah

Tenun Donggala
ID G 000000145 (19 April 2024)

Sulawesi Tenggara

Ikan Teri Waburensen Buton Tengah
ID G 000000180 (5 November 2024)

Gorontalo

Sulaman Karawo Gorontalo
ID G 000000174 (4 November 2024)



Jawa Timur

Kopi Excelsa Jombang
ID G 000000139 (02 April 2024)

Kopi Robusta Java Banyuwangi
ID G 000000159 (16 Agustus 2024)

Bawang Merah Sumenep
ID G 000000160 (16 Agustus 2024)

Bali

Garam Tejakula
ID G 000000157 (16 Agustus 2024)

Garam Gumbrih
ID G 000000158 (16 Agustus 2024)

Lukisan Kamasan Bali
ID G 000000162 (16 Agustus 2024)

Nusa Tenggara Barat

Kopi Arabika Sembalun Lombok
ID G 000000149 (7 Juni 2024)

Garam Pemongkong Lombok Timur
ID G 000000182 (November 2024)

Nusa Tenggara Timur

Tenun Ikat Fehan Malaka
ID G 000000144 (02 April 2024)

Tenun Ikat Flores Timur
ID G 000000147 (7 Juni 2024)

Tenun Buna Insana Timor Tengah Utara
ID G 000000177 (5 Desember 2024)

Tenun Amarasi Kupang
ID G 000000178 (5 Desember 2024)

Papua

Beras Merauke
ID G 000000152 (7 Juni 2024)

Papua Barat

Kakao Ransiki
ID G 000000167 (7 Oktober 2024)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indikasi Geografis 2024



SAPA DAERAH

Sumatra Utara

Kanwil Kemenkum Sumut Dorong Kemajuan Kekayaan Intelektual di Sumatra Utara

1 Oktober 2024

ULIASI TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH MELALUI KONSULTASI TEKNIS PADA KOMERSIALISASI KARYA CIPTA UNTUK KESEJAHTERAAN STAKEHOLDER



Umham Sumut Genjot Kemajuan Kekayaan Intelektual di Sumatra Utara

Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatra Utara terus aktif mendorong kemajuan kekayaan intelektual di daerah. Hal ini dipaparkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sumatra Utara Alex Cosmas Pinem sebagai narasumber Konsultasi Teknis dalam Rangka Komersialisasi Karya Cipta untuk Kesejahteraan Stakeholder di Daerah, Selasa (1/10).

Berbagai upaya telah dilakukan instansi yang berpredikat WBK ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi pelaku usaha, serta memperkuat kelembagaan dan penegakan hukum terkait kekayaan intelektual.

"Salah satu fokus utama Kanwil Kemenkum Sumut adalah secara masif menyebarluaskan informasi tentang kekayaan intelektual kepada masyarakat. Melalui seminar, *workshop*, dan sosialisasi yang rutin digelar, masyarakat khususnya pelaku usaha, akademisi, dan inovator semakin memahami pentingnya melindungi karya intelektual mereka. Kemitraan dengan perguruan tinggi juga semakin memperkuat upaya ini," terang Alex di Le Polonia Hotel.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Sumut juga memanfaatkan teknologi informasi dengan memaksimalkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkini tentang kekayaan intelektual. Program Guru Kekayaan Intelektual serta kunjungan ke sekolah-sekolah juga menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda.

DKI Jakarta

Kanwil Kemenkum DKI Jakarta Perkuat Pelindungan KI di Happy Puppy Mampang Prapatan

14 Oktober 2024



Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap kekayaan intelektual di Happy Puppy Mampang Prapatan pada Senin (14/10). Pengawasan KI ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap KI di masyarakat. Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muhayan bersama Kepala Subbidang Pelayanan KI Dian Erviana, PPNS DJKI, PPNS Kanwil Kemenkum DKI Jakarta, PPNS DPPKUKM serta Korwas Penyidik Polda Metro Jaya.

Dalam giat kali ini Kabid Pelayanan Hukum Muhayan memberikan edukasi terkait pemakaian karya cipta orang lain. "Kami ingin memastikan bahwa karya-karya kreatif di industri musik dan hiburan mendapatkan penghargaan yang layak, serta menciptakan ekosistem yang adil bagi para pencipta," ujar Muhayan.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Juanda dan Komisioner LMKM Johnny Maukar turut mengedukasi pentingnya kesadaran para pelaku usaha dalam memahami regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui kegiatan ini, Happy Puppy juga menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan praktik bisnis yang mendukung perlindungan hak cipta dengan memastikan semua musik yang diputar di tempat karaoke telah melalui proses perizinan dan pembayaran royalti yang sah.

Lampung

Resmikan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Kakanwil Dodot Dukung Indonesia Keluar dari Priority Watch List WIPO

21 Oktober 2024



Bandar Lampung - Bertempat di Swiss-Belhotel Lampung, Senin (21/10), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menyelenggarakan Seminar Pelayanan Hukum dan HAM Mendalam dan Rampung (Sinar Yankumham Lampung). Adapun Sinar Yankumham Lampung edisi kali ini fokus pada sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan mengusung tema 'Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Pelaku Usaha'.

Kegiatan yang dihadiri 150 peserta ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Lampung Dodot Adikoeswanto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agvirta Armilia Sativa; dan Kepala Divisi Administrasi M. Ikmal Idrus. Terdapat sejumlah narasumber yang hadir, di antaranya Analis Kebijakan Muda DJKI Noprizal, Widyaiswara Ahli Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Bunga Aulia dan Direktur PT Sari Alami Bandar Lampung (El's Coffee) Elkana Arlen Riswan.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Agvirta menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan berbagai pihak baik pelaku usaha sektor industri umum/UMKM, aparat penegak hukum, dan instansi terkait khususnya dalam deteksi awal potensi pelanggaran di bidang KI serta menumbuhkembangkan semangat sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif bagi dunia usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nusa Tenggara Barat

Kanwil Kemenkum NTB Optimis Permohonan Kekayaan Intelektual di NTB Naik Pesat

5 November 2024



Mataram - Bertempat di Aston Inn Mataram, Senin (4/11) Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menunjukkan kinerja terbaiknya.

Dalam FGD Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 di NTB, Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham NTB Farida memberikan sambutannya.

“Salah satu tuisi Kanwil Kemenkum NTB sebagai perpanjangan tangan dari DJKI dalam melayani pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual bagi seluruh masyarakat dari penjurur wilayah Provinsi NTB,” jelas Farida.

Farida menambahkan, pelayanan kekayaan intelektual yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB setiap tahunnya terus bertumbuh, dengan kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun ini, ada 1.881 permohonan (naik 64,13%), dan diprediksi akan naik pesat pada 2025.

Jawa Timur

Kekayaan Intelektual Adalah Penopang Kemandirian Ekonomi

21 November 2024



Banyuwangi - Kekayaan intelektual adalah penopang kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu saat menghadiri kegiatan pendampingan pendaftaran bagi produk indikasi geografis (IG) di Kabupaten Banyuwangi, Selasa, (19/11).

Untuk sampai pada tahap kemandirian ekonomi tersebut, perlu adanya ekosistem yang terbangun di mana tingginya pemahaman masyarakat tentang manfaat perlindungan KI, sejalan dengan komersialisasi dan masifnya promosi.

“Mengingat pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KI, maka pada 2025 nanti Guru KI (RuKI) akan menjadi salah satu program utama,” ucap Razilu.

Pada kesempatan yang sama, Razilu juga mengatakan bahwa daerah dengan julukan ‘Sunrise of Java’ ini memiliki potensi IG yang luar biasa, seperti Kopi Robusta Banyuwangi, durian merah (yang masih dalam proses permohonan), manggis, Tenun Osing, Batik Banyuwangi, dan kakao.

“Pelindungan IG atas produk-produk ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Maka dari itu, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam mempercepat proses pendaftaran IG. Mulai dari penyusunan dokumen deskripsi IG hingga pembentukan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis),” ujar Razilu.

Kalimantan Timur

Kanwil Kemenkum Kaltim Lakukan Pendampingan Pendaftaran KI dari Bapedalitbang Kota Balikpapan

28 November 2024



Balikpapan – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Hukum memberikan pendampingan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kota Balikpapan dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual (KI) pada Kamis (28/11). Kegiatan ini bertujuan mendukung pendaftaran hak cipta terkait inovasi yang dihasilkan pemenang Lomba Krenova 2024 serta inovasi perangkat daerah Kota Balikpapan.

Bertempat di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan bersama Analis Kekayaan Intelektual, dan JFU Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, menerima tim dari Bapedalitbang yang diwakili Alih Janu Putra, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, beserta timnya. Dalam kesempatan tersebut, Alih Janu Putra menyampaikan keinginan Bapedalitbang untuk mendapatkan bantuan dalam melakukan pendaftaran hak cipta atas hasil inovasi yang telah memenangkan Lomba Krenova 2024, serta berbagai inovasi lainnya yang dikembangkan perangkat daerah Kota Balikpapan.

Santi Mediana Panjaitan menjelaskan, pendampingan ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian kerja sama (PKS) yang telah terjalin antara Bapedalitbang dan Kanwil Kemenkumham Kaltim. Kerja sama ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pendaftaran KI, sekaligus mendorong peningkatan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual di Kota Balikpapan. Santi juga menambahkan, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan, guna memperkuat perlindungan atas inovasi yang dihasilkan oleh daerah.

Jawa Tengah

Kanwil Kemenkum Jateng Raih Penghargaan atas Prestasi Layanan Kekayaan Intelektual

2 Desember 2024



Jakarta - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali meraih penghargaan bergengsi di bidang pelayanan kekayaan intelektual. Penghargaan ini diberikan atas peran aktifnya dalam meningkatkan permohonan, pengawasan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait indikasi geografis sepanjang 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, pada acara Penutupan Tahun Tematik 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, yang dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Senin (2/12).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, merasa bangga menerima penghargaan ini.

"Ini adalah kebanggaan bagi kami. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pelayanan kami di bidang kekayaan intelektual telah berjalan dengan baik dan mendapat pengakuan dari kementerian. Namun, kami tidak akan berpuas diri. Tahun depan, tantangan lebih besar dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas," ujar Tejo.

Sulawesi Tenggara

Kementerian Hukum Sultra Promosikan Produk Kekayaan Intelektual di Pameran Tenun

5 Desember 2024



Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turut memeriahkan Pameran Kerajinan dan Lomba Fashion Show Busana Tenun yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari. Kamis (5/12).

Pada kegiatan tersebut banyak dipamerkan produk-produk kerajinan tangan dan busana tenun dari daerah se-Sulawesi Tenggara. Kumham Sultra sendiri membuka *stand* Klinik KI untuk mempromosikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi para perajin dan desainer busana tenun di Sulawesi Tenggara dengan membuka layanan konsultasi dan permohonan KI.

Hal tersebut mendapat respons yang positif dengan banyak pengunjung yang melakukan konsultasi maupun yang ingin mendaftarkan mereknya.

"Alhamdulillah kami banyak mendapatkan permohonan untuk memfasilitasi salah satu kabupaten dan mendapatkan permohonan merek dari Kabupaten Buton Tengah," ungkap Plt. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Sarianti.

Kegiatan pameran dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewakili Pejabat (Pj.) Gubernur Andap Budhi Revianto.



Upaya DJKI Membangun Kesadaran Kolektif KI di Indonesia

Beragam upaya dorong kerja sama tingkatkan kesadaran kekayaan intelektual di Indonesia.



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.
DIREKTUR JENDERAL
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Pelindungan kekayaan intelektual tak semata soal pendaftaran dan pemberian hak. Ada rangkaian panjang yang harus dilalui demi terciptanya ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Sayangnya, bagi sebagian besar orang, upaya ini terdengar terlalu teknis dan rumit. Kekayaan intelektual seolah hal yang begitu jauh dari jangkauan. Padahal, isu ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Keberhasilannya, ditentukan pada kesadaran kolektif dan aksi kolaboratif antara berbagai elemen.

"Indonesia sebenarnya memiliki banyak pencipta dan desainer. Namun, yang jadi persoalan, mereka tidak tahu kekayaan intelektual itu 'mahluk apa'. Ini tantangan yang harus diselesaikan, salah satunya dengan edukasi. Mereka juga belum tahu nilai manfaat di balik perlindungan, termasuk nilai ekonomi," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.

Razilu, bukan orang baru dalam

dunia hukum dan kekayaan intelektual di Indonesia. Kontribusinya dalam membangun ekosistem KI di Indonesia sudah dimulai pada 1991. Saat itu, ia bergabung sebagai calon pemeriksa paten. Dari pemeriksa paten, ia kemudian dipercaya sebagai ketua unit, dipromosikan menjadi kasubdit, kepala bagian administratif di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, hingga Direktur Paten pada 2008. Waktu itu, umurnya masih 42 tahun, relatif paling muda di antara para direktur yang pada zamannya, rata-rata berusia di atas 50 tahun.

Tiga tahun menjadi Direktur Paten, ia pindah tugas menjadi Direktur Teknologi dan Informasi (2011). Setelahnya, ia dipercaya menjadi Sekretaris DJKI (2013), kembali menjadi Direktur TI (2017), lalu melahirkan berbagai terobosan, salah satunya Pangkalan Data Kekayaan Intelektual hingga mengembangkan teknologi kriptografi.

Sebagai pejabat publik, Razilu berperan dalam menciptakan

berbagai program unggulan, baik untuk internal maupun eksternal. Saat menjabat sebagai Irjen Kementerian Hukum dan HAM (2021), setiap tahunnya, ia merancang lima program unggulan yang berdampak signifikan. 27 Oktober 2021, ia mendapat tugas tambahan menjadi Plt. Dirjen KI dan mengembangkan sepuluh program unggulan di mana salah satu turunannya adalah *webinar series* (berhasil tercatat dalam Rekor MURI dengan 60 ribu peserta). Adapun salah satu pencapaian monumentalnya, adalah keberhasilan memopulerkan hak cipta, sehingga ada lonjakan permohonan, dari yang mulanya hanya enam hingga tujuh ribu permohonan, menjadi lebih dari 100 ribu.

Bagi Razilu, jabatan bukan tujuan. Ia merasa tak perlu mencari jabatan, sebab jabatan selalu datang sebagai hasil dari dedikasi dan kerja keras. Selama bertahun-tahun, Razilu hanya fokus menjaga dua hal, yang berdampak pada reputasi: memberikan kinerja terbaik dan menjaga integritas.

Bangun Ekosistem Holistik dari Hulu ke Hilir

Dedikasi dan integritas mengantarkannya pada komitmen membangun sebuah sistem yang kukuh dan inovatif. Menyandang peran yang baru, Razilu bukan hanya fokus pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi. Bagaimanapun, KI harus memberdayakan masyarakat. Untuk mencapainya, seluruh pihak yang disebutnya *pentahelix*—terdiri atas pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan media—harus terlibat.

Membangun ekosistem holistik KI melalui DJKI, berarti fokus pada empat pilar utama: penciptaan karya, perlindungan, pemanfaatan, dan penegakan hukum. Dengan pengalamannya yang panjang, Razilu mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan mencipta karya; memberi kepastian perlindungan hukum dengan pendaftaran kekayaan intelektual; utilisasi (pemanfaatan secara ekonomi); dan penegakan hukum.

"Seluruh pilar ini dikerjakan oleh DJKI. Itu sebabnya, dari sisi SDM, DJKI harus mumpuni dan profesional. Penuhi dengan tim IT yang andal. Seluruh layanan harus terintegrasi, karena sistem pemerintahan elektronik tidak bisa parsial. Kalau sistem IT sudah solid, DJKI dapat lari kencang, seperti proses pendaftaran merek UMKM yang kini dapat selesai dalam empat bulan (sebelumnya memakan waktu enam hingga delapan bulan); desain industri jadi enam hingga tujuh bulan; atau mengupayakan kerja sama dalam lingkup dalam atau luar negeri; hingga perjuangan masuknya dua RUU penting tentang hak cipta dan



desain industri dalam Prolegnas untuk mengakomodasi era digital," Razilu menjelaskan.

Pada sisi lain, Razilu sangat serius dalam penegakan hukum KI. Melalui Direktorat Penegakan Hukum, ia berupaya menekan pelanggaran dengan dua pendekatan utama: preventif dan represif. Edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas, mengingat kesadaran akan pelanggaran KI, baik di pasar tradisional maupun di platform digital seperti *marketplace* amat penting. Ia juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komdigi dan kepolisian, untuk menindak tegas situs-situs ilegal dan memerangi penjualan barang palsu di pasaran, salah satunya dengan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

"Hal yang masih menjadi tantangan, SDM di penegakan hukum masih minim. Ada kasus dari 2019 yang masih belum selesai. Kami harus membuat program agar tantangan ini dapat diatasi," ujar Razilu.

Program KI 2025

Razilu memahami, meskipun KI dapat memberikan dampak besar bagi penguatan industri dalam negeri dan kemandirian ekonomi, hal tersebut tidak akan terwujud jika kesadaran masyarakat tentang pentingnya KI masih rendah. Hal ini bukan pekerjaan yang mudah, mengingat tidak dapat dimungkiri, kekayaan intelektual masih dianggap sebagai isu yang 'kurang seksi'.

"Kita tidak bisa membicarakan KI secara parsial, karena tidak akan sampai. Proses edukasinya harus mencakup upaya konkret yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Visi kami, selain kekayaan intelektualnya dihargai, mereka juga mendapatkan benefit kesejahteraan," Razilu menegaskan.

Di bawah kepemimpinannya, DJKI mencanangkan berbagai program tematik untuk meningkatkan kesadaran dan pendaftaran KI. Pada 2024, misalnya, DJKI berhasil meraih pencapaian luar biasa dengan peningkatan permohonan indikasi geografis (IG) hingga 159%. Pencapaian ini membuktikan bahwa dengan fokus pada satu jenis KI, hasil yang signifikan bisa tercapai. Razilu juga berencana memperkenalkan tahun tematik baru yang berfokus pada hak cipta dan desain industri, penancangan kawasan hak cipta dan desain industri, Festival Karya Cipta Indonesia, serta berbagai inisiatif yang akan mempercepat proses registrasi dan penyelesaian sengketa KI.

Ada satu hal menarik dalam proses sosialisasi dan edukasi KI selama ini. Razilu menemukan, pesantren ternyata punya potensi kontribusi besar dalam meningkatkan permohonan aktif KI. Temuan ini tentu menjadi harapan baru, sebab jika dibandingkan dengan negara maju lain, pendaftaran KI di Indonesia masih tertinggal jauh.

"Di Korea Selatan, jumlah permohonan paten per satu juta penduduk adalah 6.800. Di Indonesia, saya coba kumpulkan seluruh permohonan kekayaan intelektual, tidak sampai seribu per satu juta penduduk," ujar Razilu.

Menurut Razilu, tantangan terbesar adalah mengubah persepsi bahwa KI bukan semata masalah hukum, melainkan juga peluang ekonomi.

Dengan visi jangka panjang, ia ingin menciptakan lingkungan yang mendukung penciptaan

karya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat finansial dan sosial dari karya yang mereka ciptakan.

Menuju 2025, rencananya DJKI akan menggencarkan sejumlah program edukasi yang menasar kampus, industri, litbang, hingga pesantren. Diharapkan masyarakat, terutama generasi muda dapat lebih mengenal dan menghargai kekayaan intelektual dan manfaat ekonomi di baliknya. Pada akhirnya, Razilu optimis, dengan kerja sama yang lebih erat antarsektor, sinergi dengan media, serta perubahan regulasi yang lebih progresif, Indonesia dapat unggul dalam bidang KI.



Dari Lokal ke Global: Desain Industri Mendobrak Standar

Bukti nyata inovasi fungsional, hingga kebutuhan estetika yang menginspirasi.

Sebagai kreasi bentuk; konfigurasi atau komposisi garis atau warna; garis dan warna; atau gabungan seluruhnya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi—desain industri digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang memberikan kesan estetis. Buah pikiran dan kreativitas penciptanya ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Masa perlindungan desain industri adalah sepuluh tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri oleh DJKI. Saat ini, ada lebih dari ratusan ribu desain industri yang telah terdaftar di DJKI. Jenis produknya pun beragam, seperti kemasan makanan, pakaian, peralatan elektronik, hingga produk makanan.

Perbedaan Posisi Kancing Laki-laki dan Perempuan

Sejak abad ke-17, posisi kancing busana laki-laki berbeda dengan kancing pada busana perempuan. Pada busana pria, posisi penutup busana ini berada di sebelah kiri. Sementara pada perempuan, penutup busana ini ditempatkan di sebelah kanan.

Perbedaan posisi kancing laki-laki dan perempuan ini bertujuan untuk memudahkan penggunaan. Kancing di sebelah kanan pada perempuan memudahkan mereka saat mengenakan busana. Sementara itu, posisi kancing di sebelah kiri pada busana laki-laki, bertujuan untuk memudahkan para istri saat memakaikan busana untuk suaminya.



Maspion, Pemegang Hak Desain Industri Kipas Angin Berdiri

Kipas angin berdiri juga masuk ke dalam daftar produk desain industri DJKI. Hak desain industri produk terdaftar dengan kegunaan menghasilkan angin atau udara sejuk ke segala arah ini dipegang oleh Maspion. Sementara itu, pendesainnya terdaftar dengan nama Totok Sugiarto yang berasal dari Indonesia.

Dengan hak desain industri yang dimiliki Maspion ini, perusahaan atau perseorangan yang ingin menggunakan desain kipas angin berdiri untuk kepentingan komersialisasi, wajib mengantongi izin dari PT Maspion.



Atasan Batik dengan Motif Perintah Nyi Mas Ratu Kalinyamat

Hak desain industri batik ini dimiliki oleh Sentra KI LPPM UNNES. Sementara itu, pendesainnya adalah Deni Setiawan, Muh Fakhrihun Na'am, dan Wulansari Prasetyaningtyas yang semuanya berasal dari Indonesia.

Panton Chair (Verner Panton), Kursi Plastik Satu Potong Pertama yang Dibuat dengan Teknik Injeksi

Kursi Panton, atau dalam bahasa Denmark disebut *pantonstolen*, merupakan kursi plastik berbentuk 'S'. Kursi ini dinamakan kursi panton karena pertama kali dibuat oleh Verner Panton, seorang desainer asal Denmark.

Kursi panton pertama kali dibuat pada 1960-an. Ini merupakan kursi plastik satu potong pertama di dunia yang dibuat dengan teknik injeksi. Jadi, tidak heran jika kursi panton dianggap sebagai salah satu mahakarya desain Denmark. Pada 2006, kursi panton dimasukkan dalam Kanon Budaya Denmark.



Perangkat Hibrida Listrik untuk Sepeda Motor Yamaha Mio 125: Batang Penyetel

Selain produk atau karya ciptaan sendiri, hak desain industri juga bisa diajukan untuk produk aksesoris milik pihak maupun perusahaan lain. Sebagai contoh, perangkat hibrida listrik untuk sepeda motor Yamaha Mio 125, yaitu batang penyetel yang hak desain industrinya dipegang oleh LPPM UNS.

Produk ini berfungsi untuk mengatur posisi *bracket* motor listrik. Selain itu, batang penyetel juga berfungsi mengatur ketegangan rantai pada *drivetrain* yang disematkan di sepeda motor Yamaha Mio 125. Fungsi unik inilah yang membuat perangkat ini bisa didaftarkan hak desain industrinya, meski bukan berupa produk tunggal.





Kolaborasi *Pentahelix* Sambut Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025

Menutup 2024 dengan kinerja apik, DJKI Lanjutkan upaya dengan mencanangkan 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

Tahun Tematik Indikasi Geografis 2024 menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terkait upayanya memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, pada Penutupan Tahun Tematik Indikasi Geografis (IG) 2024 dan Pencanangan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025, di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (2/12). Mengingat ada begitu banyak dampak signifikan, kesadaran dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi, harus terus ditingkatkan.

"Tahun ini, kita bisa melihat bahwa semakin banyak produk-produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. kopi arabika Gayo, garam Amed Bali, dan lada putih Muntok telah terdaftar langsung di Uni Eropa. Ini sebagai bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa," ujar Supratman.

Sejak awal tahun, berbagai program strategis telah digelar untuk mendukung pengakuan dan promosi produk IG, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah program seperti Forum Indikasi Geografis Nasional, penyusunan Peta Jalan IG Nasional, serta GI Goes to Marketplace turut mendorong komersialisasi dan promosi produk IG di tujuh wilayah terdaftar. Tak hanya itu, GI Drafting Camp dan pameran IG di Jakarta dan Jenewa, semakin memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar global.



Keberhasilan ini tecermin dalam peningkatan jumlah permohonan produk IG yang tercatat sepanjang tahun. Sebanyak 55 permohonan produk IG baru berhasil diajukan pada 2024—sebuah lonjakan signifikan, sebab ada peningkatan sebesar 324% ketimbang tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 17 permohonan. Dengan total 182 produk IG terdaftar, kini, 167 di antaranya berasal dari dalam negeri, sementara 15 produk dari luar negeri. Pemerintah pun tengah mendorong hilirisasi produk pertanian unggulan, seperti kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkih guna memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional.

"Selanjutnya, kami akan melakukan *soft launching* Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025-2029 yang disusun sebagai panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, dan memastikan pengelolaan serta pengembangan IG," Supratman melanjutkan.





Terus Memperkuat Ekosistem KI

Bukan hanya IG yang mengalami peningkatan. Per 30 November 2024, DJKI berhasil mencatat pencapaian membanggakan dalam hal penerimaan permohonan KI. Per 30 November 2024, DJKI telah menerima sebanyak 151.197 permohonan hak cipta; 130.253 permohonan merek; 13.614 permohonan paten; 6.769 permohonan desain industri; 890 permohonan kekayaan intelektual komunal; 35 permohonan rahasia dagang; dan sembilan permohonan desain tata letak sirkuit terpadu.

"Total penerimaan permohonan sebanyak 302.822 permohonan dan jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan akhir Desember 2024," kata Supratman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menjelaskan bahwa DJKI berkomitmen untuk melakukan penguatan ekosistem KI dari hulu ke hilir. Menurutnya, DJKI bertanggung jawab dalam empat pilar utama penyusun ekosistem KI, di antaranya penciptaan karya, perlindungan karya, utilisasi, dan penegakan hukum.

"Kita tidak hanya bicara soal masyarakat mengajukan permohonan KI dan diberi hak. Seluruh komponen ini dilakukan oleh DJKI. Kita dorong mulai dari pemahaman masyarakat, hingga penegakan hukumnya. Upaya ini perlu didukung dengan kerja sama *pentahelix* dengan para pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Semua pihak harus bekerja sama, terutama media sebagai corong DJKI untuk melakukan publikasi dan edukasi KI ke masyarakat. Perlu ada lokakarya untuk media agar lebih memahami KI," Razilu melanjutkan.

2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun Tematik IG 2024 telah meninggalkan warisan penting bagi Indonesia. Guna melanjutkan keberhasilan ini, DJKI mencanangkan 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri, yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat lagi perlindungan kekayaan intelektual yang relevan dengan kreativitas dan inovasi; mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif; serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Adapun sejumlah program unggulan yang akan dijalankan pada tahun depan, di antaranya pengembangan aparatur SDM; peningkatan pemahaman masyarakat tentang KI; serta beragam inisiatif yang menyoar UMKM dan industri kreatif seperti DJKI Goes to Campus/ Pesantren dan Industri, Mobile Intellectual Property Clinic, hingga percepatan penyelesaian permohonan UMKM.

Upaya penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual juga akan menjadi fokus utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Transformasi layanan KI berbasis teknologi informasi, selanjutnya diproyeksikan dapat mempercepat proses pengajuan dan penyelesaian permohonan KI, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.

Pada akhir acara, Menteri Hukum menyerahkan Surat Pencatatan Mars DJKI kepada Razilu, yang juga merupakan pencipta dari mars tersebut. Terciptanya Mars DJKI merupakan bagian dari upaya memperkenalkan dan mempromosikan konsep kekayaan intelektual melalui media musik.

"Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025 diharapkan akan melanjutkan momentum ini dengan mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor," tutup Razilu.






KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ingin tahu lebih banyak tentang Kekayaan Intelektual?

Unduh Modul KI, Komik KI, dan Majalah HKI
Kunjungi dgip.go.id lalu klik

unduh



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DGIP.GO.ID

Ramah Bumi, Kreasi Negeri Sendiri

Dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan mendukung keberlanjutan.

Kreativitas jadi salah satu aset besar yang mendukung inovasi. Merespons kebutuhan lingkungan dan isu-isu lain yang menyertainya, dalam beberapa tahun terakhir—semakin banyak inovasi dari anak bangsa yang memprioritaskan keberlanjutan. Dalam hal kemasan ramah lingkungan, misalnya. Tidak sedikit yang kemudian beralih pada *sustainable packaging*, yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Di antara beragam karya inovatif, ada tiga contoh yang merepresentasikan langkah nyata untuk menciptakan perubahan; sekaligus merespons kebutuhan pasar.



Kemasan Berkelanjutan yang Dapat Dimakan dan Didaur Ulang oleh Ewaware

Terdapat sejumlah karakter kemasan berkelanjutan. Selain terbuat dari bahan-bahan yang mudah dan cepat terurai, kemasan ramah lingkungan juga harus meminimalkan penggunaan bahan/energi; juga tidak berkontribusi pada penipisan sumber daya alam.

Ewaware—sebuah perusahaan *startup* yang terdaftar sebagai PT. Evogaja Karya Indonesia, sadar betul komitmen mereka dalam isu keberlanjutan. Mereka berupaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dengan memproduksi produk yang aman bagi lingkungan bahkan tubuh. Beberapa produknya, bahkan bersifat *edible* (dapat dimakan).

Salah satu *sustainable packaging* dari Ewaware yang populer adalah Evo Jello Cup, yaitu gelas sekali pakai yang terbuat dari rumput laut. Evo Jello Cup menjadi salah satu terobosan kemasan yang dapat dimakan. Bahkan, terdapat varian rasa yang bisa dipilih, seperti rasa teh hijau maupun rasa *peppermint*.

Ewaware juga menginisiasi gerakan kolaboratif untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan yang mengusung *hashtag* #RathinkPlastic ini mendorong setiap individu maupun bisnis untuk beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Untuk mendukung gerakan tersebut, Ewaware menciptakan kantong bebas plastik berbahan dasar singkong dan sedotan sekali pakai berbahan dasar beras.

Dengan berbagai terobosannya tersebut, produk Ewaware berhasil menembus pasar dunia, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Arab Saudi. Bahkan, inovasi unik dari Ewaware ini pernah dipublikasikan oleh berbagai media, seperti *CNBC*, *BBC One*, dan masih banyak lagi. Konsumen dapat melihat beragam produk Ewaware di situs resmi mereka, www.rethink-plastic.com.

“Ewaware menggunakan rumput laut untuk membuat peralatan makan, cangkir, dan piring guna melawan polusi plastik di Indonesia,” ujar Co-founder of Ewaware, Edwin Aldrin Tan.



Wadah Kemasan dari Pelepah Pinang oleh Plépah

Bernaung di bawah nama PT Jentera Garda Futura, Plépah memproduksi berbagai kemasan alternatif berbahan dasar pelepah pinang. Namun, meski terbuat dari pelepah pinang, kemasan ini bersifat *waterproof* dan tahan api. Jadi, aman ketika dimasukkan ke dalam *microwave* atau oven.

Selain itu, kemasan dari pelepah pinang ini juga mudah terurai tanah. Setidaknya, untuk dapat terurai sempurna, produk Plépah membutuhkan waktu sekitar dua minggu.



“Plépah adalah salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat di area konservasi melalui pengolahan produk hasil hutan nonkayu berupa limbah pertanian pohon pinang yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi alternatif untuk masyarakat,” sebagaimana disampaikan Co-Founder Plépah, Rengkuh Banyu Mahandaru.

Plastik Ramah Lingkungan dari Pati Singkong oleh Avani Eco



Avani Eco menciptakan plastik dari bahan pati singkong (dikenal sebagai bioplastik) yang mudah didaur ulang. Bahan ini, dinilai lebih aman bagi kelangsungan hidup hewan laut, jika tidak sengaja tertelan. Pada 2016, bioplastik yang bertuliskan slogan #IAMNOTPLASTIC milik Avani Eco telah berhasil menggantikan enam ribu ton plastik di Indonesia.

“*Sustainable packaging* yang sudah lulus *toxicity test*, yang aman dikonsumsi mamalia laut, baru kami saja,” ujar Founder Avani Eco, Kevin Kumala.

Namun, kendati terbuat dari singkong, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir kehabisan persediaan pangan. Pasalnya, pati singkong yang digunakan oleh Avani Eco adalah singkong *'industrial-grade'*, yang dikhususkan untuk bidang industri.

Selain plastik ramah lingkungan, Avani Eco juga memproduksi sedotan, gelas, kemasan makanan, hingga plastik pembungkus kotoran peliharaan. Di Indonesia, produk-produk dari Avani Eco sudah banyak digunakan hotel dan restoran yang berada di Bali.

Dengan Persetujuan Otomatis, Layanan DJKI Semakin Cepat dan Praktis

Kini 4 layanan kekayaan intelektual di DJKI sudah menerapkan **POP (Persetujuan Otomatis Permohonan)**, yaitu :

1. Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
2. Perpanjangan Merek
3. Pencatatan Lisensi Merek
4. Petikan Resmi Merek



Perpanjangan Merek
Anda **Disetujui**



Surga Furnitur Daring untuk Tampil Lebih Artistik

Pasar furnitur Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk pada *Statista Market Insights*—sebuah platform data bisnis global—hingga Juli 2024, pendapatan di pasar furnitur Indonesia mencapai angka US\$3,15 miliar. Dari angka tersebut, diproyeksikan pasar akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,25% (*Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2024-2029*).

Salah satu tren utama di pasar furnitur Indonesia adalah maraknya ritel daring. Dengan meningkatnya penggunaan ponsel pintar dan akses internet, pelanggan dapat mencari dan membeli furnitur dari rumah mereka yang nyaman. Berikut lima pasar furnitur daring di Indonesia, yang dapat menjadi incaran lokasi berburu furnitur lokal berkualitas.

”

Dari berselancar, menentukan pilihan, hingga pengiriman *online* ke seluruh Indonesia.

”



Vivere

Vivere berdiri pada 2003 atas prakarsa Dedy Rochimat. Dengan fokus pada sentuhan modern-kontemporer, kita dapat menjumpai berbagai koleksi furnitur dan dekorasi rumah. Selama perjalanan bisnisnya, Vivere banyak bekerja sama dengan para R&D, desainer ternama Indonesia, hingga berbagai merek lokal. Sebagai gambaran, harga yang dipatok cukup kompetitif, mulai dari Rp65 ribu hingga Rp40 jutaan. Anda dapat mengunjungi ritel daring Vivere di www.viverecollection.com

"Quality people, quality work, dan menciptakan quality life adalah values kita untuk menjadi world class company," sebagaimana disampaikan Komisaris Utama Vivere Dedy Rochimat.



Chandra Karya Furniture

Sebagai pusat belanja furnitur untuk hunian, Chandra Karya Furniture berada di bawah naungan PT Chandra Karya Pramuka. *Marketplace* ini mengusung tagline *'The cheapest place'* dan menyediakan berbagai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Sebagai contoh, konsumen dapat menemukan produk furnitur ruang tamu dengan harga mulai dari Rp600 ribu, sedangkan untuk perlengkapan kamar tidur dibanderol dengan harga mulai dari Rp400 ribu.



Ruparupa

Ruparupa merupakan situs *e-commerce* asal Indonesia yang berada di bawah naungan Kawan Lama Group. Selain produk Kawan Lama Group, situs ini juga menjadi toko resmi untuk produk-produk yang dijual di Ace Hardware, Informa Furnishings, Toys Kingdom, dan Krisbow Indonesia.

Di Ruparupa, konsumen dapat membeli produk *home & living* secara *online* dan mengambil pesanan tersebut di toko fisik Kawan Lama Group terdekat. Adapun produk yang tersedia di Ruparupa, antara lain kebutuhan rumah tangga, koleksi peralatan dapur, furnitur, perlengkapan kamar dan kamar mandi, hingga *home improvement*.

Selain furnitur, tersedia juga kategori produk otomotif, hobi dan gaya hidup, kesehatan dan olahraga, elektronik dan *gadget*, serta mainan dan kebutuhan bayi. Produk-produk ini bisa dibawa pulang dengan bujet mulai Rp12 ribu.



Soho ID Furniture

Toko furnitur yang berasal dari Bandung ini menyediakan berbagai produk *home & living*, mulai dari sofa, meja tamu, lemari pajangan, kasur, lemari pakaian, hingga rak sepatu. Selain itu, meja tulis, kursi kantor, dan rak buku juga tersedia di sini.

Harga yang ditawarkan Soho ID Furniture cukup beragam. Sebagai contoh, untuk produk furnitur *best seller* tersedia dengan harga mulai dari Rp900 ribuan hingga Rp4 jutaan.



Dekoruma

Dekoruma hadir untuk mengakomodasi masyarakat Indonesia dalam mengisi hunian mereka dengan beragam furnitur lokal berkualitas. Para konsumen dapat menjumpai sofa, meja tamu dan nakas, kasur, lemari pakaian, meja kursi makan, rak penyimpanan, hingga aksesoris rumah dengan harga bervariasi.

Untuk produk sofa, misalnya. Harganya dibanderol dari Rp1 juta hingga Rp5 juta; atau lemari dengan harga mulai dari Rp500 ribu. Produk termurah, bahkan dapat ditemukan di kategori aksesoris hanya dengan Rp19 ribu.

Selain furnitur, Dekoruma juga memiliki lini bisnis lain, seperti layanan desain interior, jual-beli properti, dan Dekoruma Experience Center. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, Dekoruma senantiasa mengupayakan keterlibatan teknologi dalam setiap proses bisnisnya.

“Industri 4.0 akan menjadi momentum yang tepat untuk merevolusi industri *home and living*. Dengan keterlibatan teknologi, proses mewujudkan rumah impian dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan cepat,” kata CEO Dekoruma Dimas Harry Priawan.



Marak Skincare Abal-Abal, Konsumen Jangan Tertipu!



Sosoknya misterius. Ia tidak pernah mengungkapkan nama asli. Ia kerap memakai topeng mata *masquerade* untuk menyamarkan penampilannya. Namun, konten videonya di aplikasi TikTok membantu mengedukasi konsumen tentang maraknya praktik penipuan di industri kecantikan. Khususnya, klaim berlebihan atas kandungan produk *skincare* dan kosmetik tertentu.

Di jagat TikTok, ia dikenal dengan sebutan 'Doktif' atau 'Dokter Detektif', sesuai nama akun yang ia gunakan. Lewat unggahan videonya, Doktif mengulas berbagai produk perawatan kulit atau *skincare* viral, baik merek besar maupun kecil.

Dengan menggunakan jasa SIG Laboratory, laboratorium yang melayani uji dan analisis untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, ia menguji klaim kandungan berbagai produk *skincare*. Hasilnya, cukup banyak produk *skincare* yang berbohong tentang isi kandungan; bahkan memuat bahan berbahaya seperti merkuri.

Doktif tidak sendiri. Semakin banyak muncul pemengaruh (*influencer*) di media sosial yang mengulas produk kecantikan secara kritis, seperti dr. Oky Pratama yang rutin mengedukasi masyarakat untuk cerdas berbelanja dan berhenti memakai produk *skincare* tanpa izin edar BPOM.

Seiring dengan bangkitnya kesadaran warganet, pengawasan dan penindakan aparat terhadap produk-produk kecantikan pun belakangan semakin gencar. Awal November 2024, di Makassar, Sulawesi Selatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama Polda Sulsel membongkar tiga produk *skincare* dengan bahan berbahaya.

Dilansir dari pemberitaan *Kompas.com*, dua di antaranya bahkan sudah mendapat izin BPOM. Produk pertama adalah milik pengusaha *skincare* Fenny Frans bernama FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream yang mengandung bahan berbahaya raksa atau merkuri.

Produk kedua adalah obat Ratu Glow My Body Slim yang mengandung bisakodil, zat aktif kimia penurun berat badan, yang semestinya tidak boleh terkandung dalam produk tersebut. Sementara, produk ketiga adalah produk kecantikan milik pengusaha Mira Hayati bernama Mira Hayati Lighting Skin yang juga mengandung merkuri dan tidak memiliki izin edar BPOM.

Ini bukan kali pertama kasus penipuan produk *skincare* mencuat. Pada 2023, sempat viral pula kasus seorang perempuan di Kalimantan Timur yang kulit wajahnya

menjadi gosong lantaran berhenti menggunakan krim wajah yang mengandung merkuri.

Merkuri adalah zat berbahaya yang mampu membuat kulit tampak cerah dan bersinar dalam waktu singkat, tetapi menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, ginjal, dan fungsi otak. Pemakaian merkuri yang terus-menerus juga akan merusak kulit bahkan menyebabkan kanker kulit. Sayangnya, masih banyak produsen *skincare* abal-abal yang menggunakannya.





Pelanggaran Hukum

Penipuan terhadap isi kandungan produk kecantikan melanggar banyak lapisan hukum. Peredaran *skincare* yang tidak memiliki izin edar BPOM, misalnya, telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Perlindungan Konsumen.

Mengutip situs BPOM, sanksi yang bisa diterima produsen berupa sanksi administratif hingga pidana denda dan penjara. Peredaran produk kosmetik ilegal bisa dikenai penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, karena memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak memiliki perizinan berusaha, sesuai Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan.

Ada pula sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar atas praktik memproduksi dan mengedarkan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Aturan yang dilanggar adalah Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan.

Sementara, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, sanksi yang menanti adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Aturan yang dilanggar adalah Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen, yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Untuk mencegah maraknya praktik tersebut, perlindungan kekayaan intelektual memainkan peran besar. Pelindungan paten, misalnya, dapat mencegah terjadinya pemalsuan produk yang berpotensi menghasilkan produk abal-abal dengan kandungan berbahaya.

Saat mendaftarkan paten, pengusaha kosmetik mesti mengungkap secara transparan kandungan bahan yang dipakai, formulasi kosmetik, proses manufaktur, sampai desain dan pengemasan produk, demi melindungi kekayaan intelektualnya. Langkah itu tidak hanya melindungi produsen

kosmetik terkait, tetapi juga konsumen yang memakai produknya.

“Pelindungan dan komersialisasi paten menjadi hal penting bagi perkembangan kosmetik lokal, untuk mencegah adanya pemalsuan produk serta membuka peluang pasar yang lebih luas,” kata Pemeriksa Paten Ahli Madya Fauziah dalam acara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.



Langkah agar Konsumen Tidak Tertipu

Lantas, sebagai konsumen, apa yang harus dilakukan agar tidak tertipu produk *skincare* abal-abal? Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Ni Putu Ekayani Scorpiasanty mengatakan, konsumen perlu cerdas dan teliti memperhatikan keamanan pada produk yang dibeli, khususnya untuk mereka yang kerap membeli produk di lokapasar digital.

“Bagi para konsumen yang biasa membeli secara daring, selalu lakukan cek KLIK, yaitu cek ‘Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluarsa’, supaya terhindar dari produk palsu dan tidak aman bagi kesehatan,” kata Eka sebagaimana dikutip dari situs *DJKI*.

Dilansir dari *Hukumonline*, untuk memastikan produk *skincare* telah terdaftar di BPOM, konsumen bisa memindai (*scan*) kode batang (*barcode*) BPOM yang tertera di kemasan produk. Jika berhasil dan langsung diarahkan ke laman BPOM produk tersebut, dapat dipastikan produk *skincare* terkait benar-benar terdaftar.

Kerap kali, izin edar BPOM yang tertera di kemasan pun dipalsukan oleh produsen. Untuk mengecek keaslian nomor BPOM produk, konsumen bisa membuka situs BPOM di pom.go.id, lalu masukkan nomor registrasi beserta nama produk atau merek yang tertera.

Berikutnya, akan muncul data berupa nomor registrasi, nama produk, tanggal terbit, jenis produk, bentuk produk, merek, kemasan, pendaftar, hingga produsen. Jika informasi yang muncul itu sesuai dengan produk kosmetik bersangkutan, dapat dipastikan produk itu benar-benar terdaftar di BPOM.

Sebaliknya, jika data yang muncul ternyata berbeda dari produk *skincare* atau kosmetik bersangkutan, bisa dipastikan produk itu menggunakan nomor BPOM palsu. “Kalau tidak ada BPOM-nya, berarti itu ilegal. Kalau ilegal, maknanya abal-abal dan tidak ada jaminan,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar, dikutip dari siaran pers BPOM.



Unggah Konten Berkualitas dengan Berbagai Pilihan Kamera

Kamera *vlogging* untuk menghasilkan kualitas visual yang tak kaleng-kaleng.

Bikin konten visual, jadi salah satu cara manusia untuk mengabadikan momen dan mempertahankan eksistensi. Tak hanya seputar momen spesial, beragam bentuk konten visual, bahkan *video blogging (vlogging)* yang merekam kegiatan sehari-hari pun kini makin diminati. Nah, untuk dapat menghasilkan *vlog* berkualitas, kamera yang digunakan pun haruslah tepat. Idealnya, kamera yang digunakan menawarkan kualitas gambar dan suara yang baik; memiliki fitur-fitur unggulan yang mendukung kemudahan proses rekam, portabilitas; dan tentunya harga yang sesuai anggaran.





GoPro HERO11 Black

Untuk *vlogger* yang sering merekam aktivitas ekstrem atau perjalanan *outdoor*, GoPro HERO11 Black adalah pilihan. Dengan kemampuan merekam video 5.3K pada 60fps dan fitur HyperSmooth 5.0, kamera ini dapat menghasilkan video stabil meskipun dalam kondisi gerakan cepat atau saat rekaman dilakukan dalam situasi ekstrem.

Kelebihan lainnya, kamera ini tahan air dan sangat kukuh, menjadikannya pilihan tepat untuk para petualang atau *vlogger* yang sering berada di luar ruangan. Layar depan yang memudahkan selfie dan pengaturan perekaman juga menjadi nilai tambah bagi GoPro HERO11 Black.



Fujifilm X-T200

Kualitas gambar luar biasa dan desain retro yang *stylish* menjadi nilai tambah Fujifilm X-T200. Dengan sensor APS-C 24,2 MP dan kemampuan merekam video 4K, X-T200 menawarkan kualitas gambar yang sangat baik baik untuk foto maupun video. Layar sentuh tiga inci yang bisa diputar memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan gambar, dengan berbagai mode perekaman.

Kelebihan lain dari kamera ini adalah warna dan estetika foto khas Fujifilm. Fujifilm X-T200 dapat dibeli dengan harga sekitar Rp13 juta.

Canon EOS M50 Mark II

Kamera *mirrorless* yang dilengkapi sensor CMOS APS-C dan prosesor DIGIC 8 ini mampu menghasilkan video 4K dengan kualitas yang sangat baik. Salah satu keunggulan utama dari M50 Mark II adalah kemampuan *live streaming* langsung ke platform seperti *YouTube*, serta fitur Dual Pixel Autofocus yang memastikan fokus tetap tajam selama pengambilan gambar. Kamera ini mendukung penggunaan mikrofon eksternal serta memberikan peningkatan kualitas audio yang sangat penting untuk konten berkualitas tinggi. Anggaran yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan seluruh fiturnya adalah Rp10,5 juta.



Panasonic Lumix G100

Panasonic Lumix G100 dirancang dengan sensor Micro Four Thirds dan kemampuan perekaman video 4K 30fps. Fitur audio OZO yang dikembangkan Nokia memungkinkan G100 dapat merekam audio dengan lebih jelas, karena secara otomatis *noise* berkurang. Layar LCD yang dapat diputar memudahkan pengambilan gambar *selfie* atau *vlog*, sementara desain yang ringan dan *compact* membuatnya mudah dibawa ke mana saja. Panasonic Lumix G100 dibanderol seharga Rp7,5 juta.



Sony ZV-1

Dikenal dengan kemampuan *autofocus* yang sangat cepat dan akurat, kamera ini memastikan objek selalu terlihat tajam, meskipun bergerak cepat. Sensor 1 inci dan lensa f/1.8-2.8, ZV-1-nya dapat menghasilkan gambar dan video yang jelas, bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah.

Fitur unggulan lainnya termasuk layar LCD yang bisa diputar 180 derajat, *microphone built-in* dengan fitur pengurangan *noise*, serta berbagai mode yang disesuaikan untuk *vlog*, seperti Product Showcase, yang memungkinkan objek langsung fokus tanpa kehilangan detail. Sony ZV-1 kini dijual dengan harga Rp9 juta.





PROGRAM UNGGULAN DJKI 2025

- Pengembangan aparatur sumber daya manusia
- Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual di masyarakat
- DJKI Goes to Campus/Pesantren dan Industri
- Pelaksanaan *Mobile Intellectual Property Clinic* sampai kabupaten
- Percepatan penyelesaian permohonan UMKM baik merek, paten sederhana, dan desain industri;
- Penegakan hukum kekayaan intelektual
- Transformasi layanan kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi
- Tahun tematik kekayaan intelektual 2025: Tahun Hak Cipta dan Desain Industri

Temukan **Lima Benda** yang Bernilai Desain Industri



Ingin tahu lebih banyak tentang Kekayaan Intelektual?

Unduh Modul KI, Komik KI, dan Majalah HKI
Kunjungi dgip.go.id lalu klik **unduh**

